

Ahmad Sarwat, Lc., MA

# 10

PENYIMPANGAN  
Pembagian Waris di Indonesia



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

## **10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia**

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

37 hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

### **JUDUL BUKU**

10 Penyimpangan Pembagian Waris di  
Indonesia

### **PENULIS**

Ahmad Sarwat, Lc. MA

### **EDITOR**

Fatih

### **SETTING & LAY OUT**

Fayyad & Fawwaz

### **DESAIN COVER**

Faqih

### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

**CET : AGUSTUS 2018**

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>Muqaddimah</b> .....	<b>6</b>
<b>A. Pertama : Menyamakan Bagian Anak Laki-laki dan Perempuan ..</b>	<b>8</b>
1. Ketentuan Allah Langsung dalam Al-Quran .....	8
2. Alasan Tidak Benar .....	9
a. Benar-benar Tidak Tahu .....	9
b. Tahu Tapi Menolak.....	9
<b>B. Kedua : Membagi Waris Ketika Masih Hidup.....</b>	<b>10</b>
1. Waris .....	11
2. Wasiat .....	11
a. Tidak Ada Wasiat Untuk Ahli Waris .....	11
b. Maksimal Hanya Sepertiga.....	12
c. Wasiat Kalau Menjelang Kematian.....	13
3. Hibah.....	13
a. Hibah Harus Tunai .....	13
b. Tidak Adil.....	14
4. Alternatif .....	15
a. Dipinjamkan .....	15
b. Bekali Dengan Ilmu Waris .....	15
<b>C. Ketiga : Menunda Pembagian Harta Waris.....</b>	<b>15</b>
1. Kewajiban Menyampaikan Amanah.....	16
2. Menunda Bayar Hutang : Zhalim .....	18
3. Haram Menguasai Harta Anak Yatim .....	20
<b>D. Keempat : Menunggu Laku Dijual.....</b>	<b>20</b>
1. Dampak Negatif .....	21
2. Bagi Waris Sesuai Jenis Hartanya .....	21
<b>E. Kelima : Harta Bersama Suami Istri .....</b>	<b>22</b>
1. Warisan Belanda .....	22
2. Kekeliruan Fatal.....	22
3. Konsep Islam .....	23
<b>F. Keenam : Harta Almarhum Dikuasai Istri .....</b>	<b>23</b>

1. Istri Hanya Mendapat 1/8 atau 1/4 .....	24
2. Haram Makan Harta Anak Yatim.....	24
<b>G. Ketujuh : Menunggu Salah Satu Pasangan Meninggal Dunia .....</b>	<b>26</b>
1. Penyebab .....	26
2. Kewajiban Segera Membagi Waris .....	27
<b>H. Kedelapan : Bagi Waris Berdasarkan Kesepakatan .....</b>	<b>27</b>
1. Sepakat Berzina Tidak Berarti Halal .....	28
2. Ancaman Kekal di Neraka .....	28
<b>I. Kesembilan : Menggunakan Aturan Adat.....</b>	<b>30</b>
1. Anak Perempuan Tidak Dapat.....	30
2. Anak laki-laki Kecil Tidak Dapat.....	30
3. Anak Angkat Malah Dapat.....	30
4. Anak Mewarisi Ibu Tirinya.....	31
<b>J. Kesepuluh : Parameter Keliru.....</b>	<b>31</b>
1. Berdasarkan Jasa.....	31
2. Berdasarkan Kebutuhan.....	32
3. Disukai atau Tidak Disukai.....	33
<b>L. Beberapa Penyebab .....</b>	<b>33</b>
1. Penjajahan .....	33
2. Kompilasi Hukum .....	34
3. Kurikulum Pendidikan Nasional .....	35
4. Keengganan Mendalami Agama .....	35

## Muqaddimah

Buku kecil yang ada di tangan Anda ini bukan terjemahan, juga bukan gubahan dari buku waris berbahasa Arab. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh putera asli Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan dengan mengangkat berbagai penyimpangan pembagian waris di Indonesia.

Pembaca tidak akan menemukan kasus yang diangkat ini kalau membaca kitab fiqih terjemahan dari Bahasa Arab. Sebab di negeri Arab sana, boleh jadi kasus-kasus seperti yang dijabarkan di buku ini malah tidak ada.

Kalau pun Penulis menggunakan judul 10 penyimpangan, sebenarnya jumlah penyimpangannya jauh lebih banyak. Hanya Penulis membatasi hanya 10 dengan pertimbangan bahwa buku ini tidak menjadi terlalu tebal. Selain itu juga pertimbangannya berdasarkan kasus yang menurut Penulis memang paling sering terjadi. Setidaknya menurut pengamatan subjektif Penulis sendiri.

Jadi kalau pun masih ada penyimpangan lain di luar yang sepuluh ini, tentunya sangat memungkinkan terjadi. Malah boleh jadi jumlahnya jauh lebih banyak lagi sampai tak terhingga.

Namun di balik semua yang Penulis ungkapkan, sebenarnya bukan maksud Penulis untuk terus menerus membeberkan kekeliruan dan kesalahan umat Islam. Tujuan Penulis justru sebaliknya, ingin mengingatkan para pembaca agar jangan sampai melakukan berbagai penyimpangan tersebut.

Dan yang paling utama sesungguhnya Penulis ingin

mengajak semua pihak untuk semakin memperdalam ilmu agama, khususnya dalam bidang ilmu waris ini. Bukan apa-apa, tetapi dalam kenyataannya, meskipun mayoritas penduduk negeri ini memeluk agama Islam, dan meskipun Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, namun bukan berarti hukum waris dijalankan dengan benar oleh umat Islam.

Dalam kenyataannya, hukum waris yang menjadi salah satu ciri khas agama ini justru banyak ditinggalkan oleh pemeluk agama Islam sendiri. Persis dengan sabda Nabi SAW bahwa ilmu waris itu akan dilupakan orang, dan termasuk yang pertama kali akan dicabut dari umat beliau SAW.

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى  
وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

*Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)*

Kalau pun masih ada sisa-sisa dari umat Islam yang menjalankannya, sayangnya hukum waris dijalankan dengan cara-cara yang sebenarnya sudah tidak sejalan lagi sebagaimana yang seharusnya. Disana sini kita menemukan begitu banyak penyimpangan hukum waris dilakukan oleh mayoritas umat Islam.

Suka atau tidak suka, memang demikian itulah kenyataannya. Syariat Islam runtuh bukan karena

dirusak oleh musuh-musuh Allah SWT, tetapi runtuh dengan sendirinya akibat keawaman dan kebodohan umat Islam sendiri terhadap ilmu syariah dalam agamanya.

Di antara begitu banyak kekeliruan dalam memandang hukum waris di dalam syariat Islam antara lain :

## **A. Pertama : Menyamakan Bagian Anak Laki-laki dan Perempuan**

Menyamakan bagian antara anak laki-laki dengan bagian buat anak perempuan adalah masalah yang klasik. Sayangnya justru masalah ini yang paling sering terjadi di tengah masyarakat yang mengaku agamis dan islami.

### **1. Ketentuan Allah Langsung dalam Al-Quran**

Banyak yang kurang mengerti bahwa ketentuan bahwa bagian untuk anak perempuan itu separuh dari bagian anak laki-laki bukan sekedar karangan atau ciptaan manusia, melainkan sebuah ketetapan yang langsung Allah SWT turunkan dari langit kepada kita. Dan untuk itu Allah SWT sudah menegaskan ketentuan-Nya yang sudah baku tidak boleh diubah-ubah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

*Allah mewasiatkan atasmu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa' : 11)*



## 2. Alasan Tidak Benar

Sayangnya meski ayat ini sering dibaca berulang-ulang, namun dalam pelaksanaannya cenderung hampir semua keluarga menjalankan cara-cara yang bertentangan dengan aturan syariah Islam ini. Alasannya bisa bermacam-macam :

### a. Benar-benar Tidak Tahu

Sebagian kalangan melakukan penyimpangan waris ini ada yang karena sama sekali memang tidak tahu adanya aturan tersebut. Rata-rata karena memang tidak pernah belajar hukum waris, meski sudah banyak aktif di berbagai majelis taklim dan pengajian. Tetapi mungkin karena silabus dan kurikulum kurang sampai menyentuh masalah hukum fiqih, khususnya fiqih mawaris, sehingga semata-mata tidak tahu dan awam.

Kalau kasusnya seperti ini sebenarnya mudah saja solusinya, yaitu asalkan mau mengaji dan belajar ilmu waris, insyaallah semua kesalahan bisa dikoreksi. Apalagi bila semua pihak ahli waris sama-sama belajar dan sama-sama sadar akan kesalahan masing-masing, tinggal dihitung ulang saja bersama-sama.

Lalu hal semacam ini seringkali terjadi memang wajar, karena selama ini kita lebih banyak belajar agama hanya pada kulit-kulit terluarnya saja, tidak sampai ke bagian ilmu fiqih, khususnya bab waris. Semoga yang seperti ini tidak masuk ke dalam ancaman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 11, yang mana para penentang hukum waris diancam masuk neraka secara permanen.

### b. Tahu Tapi Menolak

Yang jadi masalah adalah mereka yang sebenarnya sudah tahu ketentuan hukum waris yang benar, tetapi secara sengaja menentang hukum Allah dengan cara tidak mau menerapkan ketentuan hukum waris agama.

Biasanya kalangan ini terdidik dengan sistem pendidikan sekuler, sehingga ilmunya tidak sampai ke wilayah hukum waris. Atau boleh jadi karena banyak dipengaruhi sistem hukum versi Belanda atau adat. Jadi selama ini memang sama sekali tidak pernah tahu menahu urusan pembagian waris.

Sebagainnya lagi mungkin karena cara pemahaman agamanya kurang sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Sehingga dengan entengnya menganggap bahwa hukum waris itu hanya berlaku apabila ada perselisihan dalam keluarga. Sedangkan dalam keadaan semua sama-sama ikhlas dan saling ridha, dianggapnya tidak mengapa kalau menyamaratakan antara anak laki dan perempuan dalam hukum waris.

Dan kenyataannya, tidak sedikit orang-orang yang setiap tahun bolak-balik pergi haji sekeluarga, tetapi tidak benar cara membagi harta warisan, karena mungkin dianggap urusan waris tidak ada kaitannya dengan agama yang dianutnya.

## **B. Kedua : Membagi Waris Ketika Masih Hidup**

Kesalahan kedua adalah sudah membagi-bagi warisan sejak pewaris masih hidup. Padahal dalam hukum waris, kalau pewarisnya masih hidup, maka tidak ada urusan dengan pembagian waris. Yang bisa

dilakukan hanyalah hibah atau wasiat, tetapi bukan bagi waris.

Biasanya hal ini dilakukan sebagai antisipasi biar sepeninggal almarhum nanti, para ahli waris tidak rebutan harta waris. Maka orang tua sejak masih hidup sudah mulai membagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya. Tujuannya mungkin mulia, tetapi tekniknya harus dilakukan dengan tepat, biar tidak terjadi kerancuan.

Bila orang tua sejak masih hidup sudah membagi-bagi harta, masalah yang akan timbul di kemudian hari adalah ketidak-jelasan status harta itu, apakah pemberian ini waris, wasiat atau hibah?

## 1. Waris

Kalau pemberian ini dibilang pembagian waris, sudah pasti hukumnya tidak sah. Sebab pemilik harta masih hidup. Padahal syarat pembagian dalam hukum waris, pemilik harta alias pewaris harus meninggal terlebih dahulu. Dan bila almarhum masih hidup, tidak sah kalau dianggap sebagai pembagian waris.

## 2. Wasiat

Sedangkan bila pemberian itu dianggap sebagai wasiat, juga akan timbul masalah hukum yang fatal, yaitu

### a. Tidak Ada Wasiat Untuk Ahli Waris

Rasulullah SAW telah melarang memberikan wasiat kepada calon ahli waris sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW

## لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ

*Tidak sah mewasiatkan harta kepada ahli waris sendiri. (HR. Tirmizy, Abu Daud dan Ibnu Majah)*

Kalau dilakukan juga, maka hukumnya menjadi tidak sah. Para ahli waris diharamkan menjalankan wasiat yang batil dan keliru akadnya ini. Sebab ayat yang memerintahkan berwasiat kepada calon ahli waris sendiri yaitu Al-Baqarah ayat 180 sudah dihapus dengan turunnya Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

*Allah mewasiatkan atasmu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa' : 11)*

### b. Maksimal Hanya Sepertiga

Kalau mau menggunakan status wasiat, masalah yang juga timbul adalah bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari total harta almarhum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

*Sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. (HR. Bukhari Muslim)*

Padahal maksud dan tujuan pemberian ini biar nanti sepeninggal orang tua anak-anak tidak bertengkar memperebutkan harta orang tua mereka.

Tetapi kalau yang boleh diwasiatkan hanya  $\frac{1}{3}$ -nya saja, tetap saja masih meninggalkan masalah.

### c. Wasiat Kalau Menjelang Kematian

Lagi pula wasiat itu tidak dilakukan kecuali seseorang sudah merasa hampir datang ajalnya. Sedangkan kalau masih segar bugar, tidak ada perintah membuat wasiat. Perhatikan firman Allah SWT berikut ini :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا  
الْوَصِيَّةُ

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian -jika ia meninggalkan harta yang banyak- untuk berwasiat. (QS. Al-Baqarah : 180)*

## 3. Hibah

Yang paling memungkinkan secara hukum dalam hal ini hanyalah bila harta itu diberikan sebagai hibah. Namun bukan berarti tanpa masalah. Masalah yang timbul antara lain :

### a. Hibah Harus Tunai

Yang dimaksud dengan hibah itu harus diserahkan secara tunai alias 'on the spot', bahwa pada saat menghibahkan harta, maka otomatis sejak saat itu kepemilikan harta orang tua langsung berpindah menjadi milik anak, sebagai pihak yang menerima hibah.

Misalnya ayah menghibahkan mobil kepada

anaknyanya, maka harus dilengkapi juga dengan BPKB dan STNK sekalian. Karena begitu akad hibah diucapkan, saat itu juga ayah bukan lagi pemilik mobil. Dan mobil itu 100% jadi milik anak. Lalu terserah di anak, apakah dia mau menjualnya, menyewakannya, memakainya sendiri, atau diberikan lagi kepada orang lain. Ayah tidak bisa protes, karena ayah sudah bukan lagi pemilik. Ayah kehilangan hak miliknya atas mobil itu.

Demikian juga bila ayah menghibahkan rumah, tanah, kebun, sawah, atau asset lainnya. Begitu akad hibah dilaksanakan, maka saat itu ayah kehilangan haknya 100%. Yang menjadi pemilik sesudahnya adalah anak yang menjadi pihak penerima hibah.

Padahal pada kenyataannya, maksud dan tujuan orang tua membagi-bagi harta sejak masih pada hidup bukan untuk dieksekusi saat ini. Tetapi tujuannya biar kalau nanti orang tua sudah tiada, anak-anak tidak bertengkar memerlukan harta waris. Namun ternyata malah tidak jelas status hukumnya dan justru menimbulkan masalah baru.

## **b. Tidak Adil**

Dalam banyak kasus, pemberian rumah orang tua kepada anak biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Bila ada anak yang sudah berumah tangga, biasa diberikan rumah. Sedangkan yang belum berumah tangga, biasanya masih tinggal bersama orang tua dan tidak mendapatkan pemberian rumah.

Yang jadi masalah apabila ayah meninggal dunia, maka anak-anak yang belum mendapat rumah akan

merasa iri dengan kakak-kakaknya. Sebab mereka akan mendapat lebih banyak, dapat dari jalur hibah dan waris. Sehingga banyak adik yang belum kebagian jatah hibah meminta kakaknya untuk tidak usah lagi menerima waris. Dan ini jelas kesalahan fatal.

## 4. Alternatif

Solusi alternatif ada dua, yaitu jangan dihibahkan tapi dipinjamkan saja. Lalu anak-anak para calon ahli waris juga dibekali dengan ilmu waris.

### a. Dipinjamkan

Akad yang menjadi alternatif bukan hibah, wasiat atau waris, tetapi akadnya pinjam. Ayah meminjamkan harta kepada calon ahli warisnya untuk sementara waktu. Misalnya sampai nanti ayah meninggal dunia. Maka pada saat itu semua harta yang sempat dipinjamkan akan dikembalikan lagi untuk dihitung ulang sebagai pembagian waris.

### b. Bekali Dengan Ilmu Waris

Tapi solusi yang paling utama tidak lain adalah membekali para calon ahli waris dengan ilmu waris. Dengan ilmu waris yang sudah mereka pahami, maka dijamin mereka tidak akan melakukan kesalahan dalam pembagian waris, juga tidak akan bertengkar dengan sesama.

Sebab orang sudah tahu ilmunya, pasti akan tahu mana yang halal dan mana yang haram. Mana harta yang jadi haknya dan boleh dimiliki dan mana harta milik ahli waris lain yang haram diambil.

## C. Ketiga : Menunda Pembagian Harta Waris

Kesalahan ketiga yang selalu terjadi dan terjadi lagi adalah masalah menunda-nunda pembagian harta waris. Padahal dalam syariat Islam tidak dibenarkan adanya harta yang tidak bertuan. Begitu seorang pemilik harta wafat, Allah SWT telah menetapkan siapa yang kemudian menjadi pemilik hartanya, yaitu para ahli waris. Ayat-ayat waris seperti surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 termasuk dari sebagian ketentuan yang Allah SWT tetapkan, tentang siapa saja para ahli waris dan berapa nilai yang menjadi hak mereka.

Maka prinsipnya dalam syariat Islam, begitu seorang suami wafat, otomatis istri dan anaknya menjadi ahli waris. Saat itu juga mereka sudah bisa langsung berhak atas harta almarhum. Dan seharusnya sudah bisa ditetapkan pemindahan kepemilikan harta.

Hanya saja, dalam prakteknya memang diperlukan semacam akad penetapan atau setidaknya pengumuman kepada pihak lain agar mereka tahu bahwa harta tersebut sudah berganti pemilik.

Sayangnya justru yang sering kita temukan malah terbalik, yaitu banyak keluarga yang menunda-nunda penetapan hak kepemilikan ini. Ada yang karena alasan teknis, namun banyak juga karena alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal. Padahal ada banyak dalil yang mengharuskan segera ditetapkannya kepemilikan harta sepeninggal almarhum.

Diantara dalil-dalil yang mengharuskan segera membagi harta waris adalah :

## **1. Kewajiban Menyampaikan Amanah**



Pada hakikatnya harta yang ditinggalkan almarhum adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka menunda pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain. Padahal kita diperintahkan untuk bersikap amanah, sebagaimana firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang*

*kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal : 27)*

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (QS. Al-Mukminun : 8)*

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ  
وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

*Tanda-tanda orang munafiq itu tiga : Bila bicara dusta, bisa janji cedera dan bila dipercaya khianat. (HR. Bukhari dan Muslim)*

## 2. Menunda Bayar Hutang : Zhalim

Tidak segera membagi harta waris juga seperti orang yang berhutang tapi tidak segera membayarkan hutangnya itu, padahal dia punya harta untuk membayarnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyebut tindakan seperti itu sebagai kezaliman :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا  
أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

*Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman, maka jika salah seorang dari kalian di pindahkan kepada seorang yang kaya*

*maka ikutilah.” HR. Bukhari.*

Kata **مطل** maknanya menunda-nunda iddah dan hutang. Dalam istilah para ahli fiqih maksudnya adalah menahan penunaian sesuatu yang berhak ditunaikan.<sup>1</sup> Sedangkan **أُتبع** adalah jika dipindahkan hutang tersebut kepada seorang yang mampu maka hendaklah ia menerima. Sedangkan **ملىء** maksudnya adalah orang terpercaya yang kaya.<sup>2</sup>

Orang yang menunda-nunda bayar hutang termasuk orang yang menghalalkan turunnya harga diri, bahkan menghalalkan dirinya untuk mendapatkan hukuman. Rasulullah SAW bersabda :

لِيُّ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

*Penundaan hutang oleh seorang yang mampu membayar hutang menghalalkan kehormatan (harga diri) dan pemberian hukuman padanya.”*  
HR. Ahmad

Kata **لي** maksudnya menunda-nunda. Dan **الواجد** maksudnya orang yang punya harta dan sebenarnya mampu melunasi hutang.<sup>3</sup> Al-Khathib Asy Syirbini berkata:

وَعَلَى الْمُوَسِّرِ الْأَدَاءُ فَوْرًا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ إِنْ طُولِبَ لِقَوْلِهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَظْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ

<sup>1</sup> Al Qamus, 3/616 dan Mu'jam Maqayis Al Lughah, 5/331

<sup>2</sup> Ibnu Al Atsir rahimahullah, An-Nihayah Fi Gharib Al Atsar, 4/352.

<sup>3</sup> An Nihayah, 5/155.

*Wajib bagi yang diluaskan rezekinya untuk melunasi segera sesuai dengan kemampuan jika diminta, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Penundaan pembayaran hutang oleh seorang yang kaya adalah sebuah kelaliman".<sup>4</sup>*

### 3. Haram Menguasai Harta Anak Yatim

Terkadang menunda pembagian harta waris itu juga bisa masuk dalam kasus mengambil harta anak yatim secara zhalim. Sebab boleh jadi ada ahli waris yang justru merupakan anak yang masih kecil, dimana dia berkategori sebagai anak yatim.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisa : 10)*

### D. Keempat : Menunggu Laku Dijual

Hampir setiap orang berpikir bahwa masalah bagi waris ini terkait dengan penjualan. Selama harta yang berupa tanah atau rumah itu belum laku dijual, biasanya para ahli waris belum lagi bicara pembagian warisan. Tapi begitu ada yang mau beli alias laku dijual, barulah para ahli waris sibuk hitung-hitungan.

<sup>4</sup> Al-Khathib Asy Syirbini Mughni Al Muhtaj, 2/157

## 1. Dampak Negatif

Cara berpikir ini selain keliru juga akan menimbulkan banyak dampak, diantaranya tertunda-tundanya pembagian waris, bahkan sampai para ahli waris meninggalkan semua, ternyata harta warisan itu belum dibagikan juga. Alasannya, karena belum laku terjual.

Dampak lain adalah kezaliman dan penguasaan hak milik orang lain. Biasanya rumah warisan itu dikuasai oleh salah satu dari calon ahli waris. Dia tidak segera membagi waris rumah itu dengan alasan belum laku dijual. Padahal para calon ahli waris yang lain terzalimi, karena tidak segera mendapatkan hak warisnya.

## 2. Bagi Waris Sesuai Jenis Hartanya

Lalu bagaimana solusinya? Bukankah selama belum laku terjual memang belum bisa dibagi-bagi uangnya?

Jawabannya sederhana saja, yaitu yang dibagi-bagi bukan uangnya, karena wujud peninggalannya memang tidak berbentuk uang, tetapi berbentuk rumah atau tanah. Maka yang dibagi-bagi adalah saham kepemilikannya sesuai dengan komposisi hak masing-masing berdasarkan hukum faraidh yang syar'i.

Dalam hal ini manakala wujud harta warisan itu berupa tanah atau rumah, maka tidak perlu dibelah-belah atau dipetak-petak. Biarkan saja rumah atau tanah itu tetap sebagaimana adanya.

Namun yang dibagi-bagi adalah saham

kepemilikan atas tanah itu. Kalau sebelumnya tanah itu milik perorangan, yaitu milik ayah mereka, maka dalam bagi waris ditetapkan bahwa tanah itu sekarang jadi milik bersama, dengan komposisi nilai saham masing-masing sesuai ketentuan syariah.

## **E. Kelima : Harta Bersama Suami Istri**

### **1. Warisan Belanda**

Kasus harta bersama milik suami istri adalah warisan dari sistem hukum barat (baca:Belanda). Tetapi akibat perang pemikiran yang panjang, bahkan bangsa kita sangat lekat dengan sistem kepemilikan harta seperti ini, yang kita kenal dengan istilah harta gono-gini.

Dengan adanya sistem harta milik bersama atau gono-gini, maka pelaksanaan pembagian warisan menjadi rancu, karena misalnya begitu seorang suami meninggal dunia, harta tidak bisa dibagi waris. Mengapa?

Karena mempertimbangkan bahwa harta yang mau dibagi waris itu ternyata masih harta milik bersama antara suami dan istri. Dan karena istri saat itu masih hidup, biasanya pembagian waris ditunda-tunda, karena harus menunggu dulu istrinya meninggal juga.

### **2. Kekeliruan Fatal**

Inilah kekeliruan fatal yang selama ini didiamkan saja, bahkan oleh mereka yang mengerti hukum Islam. Padahal kalau kita menggunakan sistem yang berlaku di dalam syariah Islam, sebenarnya kita tidak mengenal istilah harta bersama atau harta gono-gini.

Di dalam syariat Islam, ketika sepasang suami istri menikah, harta mereka tidak perlu dijadikan satu dan tiba-tiba menjadi harta milik bersama. Cara seperti itu adalah asli merupakan hukum buatan orang-orang kafir Eropa yang terbawa-bawa kepada kehidupan kita.

### **3. Konsep Islam**

Di dalam sistem syariah Islam, prinsipnya bahwa semua harta suami tetap selalu menjadi harta suami. Dan bahwa semua harta istri juga akan tetap selalu harta milik istri sepenuhnya.

Namun sebagian dari harta suami, memang ada yang menjadi hak istri, tetapi harus lewat akad yang jelas, misalnya lewat pemberian mahar, atau nafkah yang memang hukumnya wajib, atau lewat hibah, atau hadiah. Tanpa penyerahan yang menggunakan akad yang pasti, harta suami tidak secara otomatis jadi harta istri.

Memang kalau istrinya cuma satu, masih bisa dinalar. Tetapi bayangkan bila seorang suami punya dua atau tiga istri sekaligus, siapa dari istri itu yang secara otomatis menjadi pemilik harta suami? Tentu akan jadi rancu kan?

Nah, oleh karena itulah, harta istri dari suami harus diberikan lewat akad pemberian, bukan terjadi secara otomatis.

### **F. Keenam : Harta Almarhum dikuasai Istri**

Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh umat Islam di negeri ini adalah bahwa ketika suami meninggal dunia, istrinya otomatis menjadi

penguasa tunggal atas harta milik suaminya itu. Apalagi bila anak-anak masih kecil-kecil, boleh dibilang harta suami sudah pasti jadi milik istri seluruhnya.

## 1. Istri Hanya Mendapat 1/8 atau 1/4

Hak istri atas harta suaminya hanya 1/8 atau 1/4 saja. Bila suami punya anak misalnya, maka istri hanya berhak mendapat 1/8 dari total harta milik suaminya. Sisanya yang 7/8 bagian menjadi hak anak-anaknya yang kini sudah menjadi anak yatim. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ  
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ  
ذَيْنِ

*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. (QS. An-Nisa' : 12)*

## 2. Haram Makan Harta Anak Yatim

Kalau pun anak-anak almarhum masih kecil-kecil, bukan berarti anak kecil tidak boleh menerima warisan. Mereka tetap berhak atas harta warisan dari ayahnya. Namun istri boleh menyimpan dan memelihara harta dari anak-anaknya itu, untuk suatu hari harus diserahkan harta itu kepada mereka.



Kalau pun harus terpakai harta itu demi kepentingan anak-anak, maka istri harus secara amanat membelanjakannya dan tidak membuang-buang harta itu, apalagi menguasainya untuk kepentingan diri sendiri.

Dan apabila si janda ini menikah lagi dengan laki-laki lain, ada anggapan di tengah masyarakat bahwa si laki-laki yang menikahi janda kaya menjadi orang yang paling beruntung. Kenapa?

Karena seolah-olah si suami baru ini merasa mendapat hak dan bagian dari harta peninggalan almarhum. Padahal seharusnya tak secuil pun harta almarhum yang tiba-tiba berubah menjadi haknya. Harta itu milik anak-anak almarhum dan istrinya saja, sedangkan suami baru bukan pihak yang berhak atas harta almarhum.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ  
 أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا  
 إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ  
 اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. (QS. Al-An'am: 152)*

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ  
 أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (QS. Al-Isra': 34)*

Demikian juga yang terjadi bila istri yang meninggal dunia, maka suami seolah-olah menjadi pewaris tunggal, dan mengangkat diri dirinya sebagai satu-satunya orang yang berhak atas seluruh harta peninggalan istrinya. Maka dia merasa bebas untuk kawin lagi dan memberikan seluruh harta milik almarhumah istrinya kepada istri barunya.

Padahal seharusnya, suami hanya mendapat 1/4 bagian saja dari harta istrinya. Bagian lainnya yang 3/4 bukan miliknya tetapi milik ahli waris yang lain.

## **G. Ketujuh : Menunggu Salah Satu Pasangan Meninggal Dunia**

Dengan alasan untuk menghormati ibu yang telah hidup sendiri karena ditinggal mati oleh ayah yang menjadi suaminya, seringkali pembagian waris tidak dilaksanakan.

### **1. Penyebab**

Tindakan ini kalau didasarkan pada kesalahan sebelumnya, yaitu bahwa harta milik seorang suami secara otomatis dan pasti menjadi harta milik istrinya juga. Pandangan ini jelas tidak sejalan dengan hukum Islam yang memandang bahwa tiap orang punya hak atas harta masing-masing. Dan meskipun seorang laki-laki punya istri, harta miliknya tidak secara

otomatis menjadi harta istrinya. Dan demikian juga berlaku sebaliknya, harta milik istri tidak secara otomatis menjadi harta suami.

Maka kalau ada salah satu yang meninggal, harta harus segera dibagi waris, tanpa harus menunggu pasangannya meninggal terlebih dahulu.

## **2. Kewajiban Segera Membagi Waris**

Keharusan segera membagi warisan itu dikecualikan, misalnya bila ada pertimbangan yang bersifat teknis semata, bukan karena harus menunggu kematian. Misalnya karena ada pertimbangan karena harta itu sulit untuk dijual, jadi untuk sementara dibiarkan saja dulu. Kalau demikian tentu bisa dimaklumi bila sedikit tertunda.

Namun begitulah yang terjadi di tengah masyarakat kita, umumnya pembagian harta warisan tidak segera dilaksanakan secepatnya, alasannya semata-mata karena masih menghormati ibu mereka.

Dan yang lebih parah, para ibu yang posisinya sebagai istri almarhum pun tidak lebih baik cara berpikirnya. Biasanya karena kurang ilmu dan ikut-ikutan kebiasaan yang ada di tengah masyarakatnya, juga merasa tersinggung kalau ketika masih hidup, harta peninggalan suami sudah dibagi-bagi kepada putera puteri almarhum.

## **H. Kedelapan : Bagi Waris Berdasarkan Kesepakatan**

Kesalahan yang paling fatal dalam pembagian harta waris adalah pembagian berdasarkan

kesepakatan dengan sesama ahli waris, tanpa mengindahkan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga apa yang telah ditetapkan syariah Islam.

Alasan yang biasanya digunakan adalah asalkan para pihak sama-sama ridha dan tidak menuntut apa-apa. Sehingga dianggap sudah tidak perlu lagi dibagi berdasarkan ketentuan syariah.

## **1. Sepakat Berzina Tidak Berarti Halal**

Perumpamaan keharaman tindakan ini ibarat laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sepakat dan rela sama rela untuk melakukan hubungan badan di luar nikah, alias berzina. Meski sama-sama suka dan tidak merasa dirugikan, tetapi bukan berarti berzina itu dibolehkan. Sebab di luar mereka, ada Allah SWT yang telah menetapkan keharaman berzina.

Demikian juga dengan pembagian harta waris yang melanggar ketentuan Allah SWT. Para ahli waris mungkin secara suka rela membaginya, namun di sisi lain mereka telah sepakat untuk meninggalkan ketentuan Allah SWT.

Maka yang seharusnya dilakukan, sebelumnya harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bahwa setelah itu masing-masing pihak ingin menghadiahkan sebagian jatahnya atau seluruhnya buat saudaranya, itu terserah mereka masing-masing.

## **2. Ancaman Kekal di Neraka**

Dalam hal ini ada ancaman yang serius dari Allah

SWT bagi keluarga yang tidak menggunakan hukum mawaris dalam pembagian harta peninggalan almarhum.

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

*Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya (hukum waris), niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa' : 14)*

Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari **hudud**, yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka.

Sayangnya, tidak ada pihak yang berhak untuk mencegah cara-cara jahiliyah ini, baik dari pihak para ulama apalagi dari pihak pemerintah, baik ulama atau pun pemerintah, keduanya hanya menjadi penonton pasif belaka. Sayang sekali mereka seringkali tidak pernah merasa berkewajiban untuk meluruskan umat dari berbagai penyimpang yang dilakukan.

Dan dalam banyak kasus, kedua belah pihak lebih sering menyerahkan urusan ini kepada rapat dan kesepakatan keluarga. Yang penting semua sama-sama ikhlas dan menerima, masalah dianggap selesai. Apakah Allah SWT menerima atau tidak, sama sekali tidak ada yang peduli.

## **I. Kesembilan : Menggunakan Aturan Adat**

Salah satu bentuk kekeliruan yang amat fatal adalah membagi waris dengan tata cara adat yang bertentangan dengan hukum mawaris.

Turunnya ayat-ayat tentang waris ini di masa Rasulullah SAW justru untuk menggantikan tata cara pembagian waris secara adat. Di antara adat yang bertentangan dengan hukum mawaris di masa Rasulullah SAW antara lain :

### **1. Anak Perempuan Tidak Dapat**

Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Ketika syariat tentang mawaris ini turun, anak perempuan ditetapkan mendapat bagian dari warisan.

### **2. Anak laki-laki Kecil Tidak Dapat**

Anak laki-laki yang belum mampu memanggul senjata juga tidak mendapat harta warisan. Sehingga anak-anak kecil, bila ayah mereka meninggal dunia, sudah dipastikan tidak akan mendapat warisan. Yang dapat warisan hanya khusus anak-anak laki-laki yang sudah dewasa, dan ukurannya adalah kemampuan dalam berperang dan memanggul senjata. Ketika syariat Islam turun, semua anak baik besar maupun masih kecil, pasti mendapat harta warisan.

### **3. Anak Angkat Malah Dapat**

Anak angkat atau anak adopsi menerima warisan kalau menggunakan hukum jahiliyah di masa sebelum turunnya syariat Islam. Dengan semakin sempurnanya syariat Islam, anak angkat bukan hanya tidak mendapat harta warisan, tetapi hukum

mengangkat anak itu sendiri pun dibatalkan dan dilarang.

#### **4. Anak Mewarisi Ibu Tirinya.**

Bila seorang ayah yang punya banyak istri meninggal dunia, maka anak laki-laki pertama berhak mewarisi para mantan istri ayahnya, alias ibu tiri mereka. Dengan turunnya syariat Islam, ibu tiri menjadi haram untuk dinikahi, apalagi diwariskan kepada anak tiri.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh hukum waris adat jahiliyah yang bisa kita sebutkan. Semua itu kemudian dihapus dan terlarang untuk dijalankan oleh umat Islam.

Di negeri kita, tiap suku punya ketentuan hukum waris yang mereka pelihara sejak zaman nenek moyang. Terkadang ketentuan-ketentuannya sejalan dengan hukum mawaris, namun seringkali justru bertentangan 180 derajat.

Maka bila memang ketentuan hukum adat bertentangan dengan hukum mawaris yang datang dari Allah SWT, hukum adat itu harus ditinggalkan, karena hukumnya haram untuk dijalankan.

## **J. Kesepuluh : Parameter Keliru**

### **1. Berdasarkan Jasa**

Kekeliruan yang juga selalu terjadi adalah menghitung jasa ahli waris kepada almarhum ketika masih hidup, sehingga mempengaruhi hitungan.

Seringkali pertengkaran dalam pembagian waris terjadi lantaran salah satu anak almarhum minta jatah lebih. Sebab dia merasa dia paling banyak

jasanya kepada almarhum. Memang tidak bisa dipungkiri kenyatannya seperti itu.

Namun kalau yang bersangkutan merasa berhak mendapat bagian lebih banyak dari jatah yang seharusnya lantaran merasa punya jasa kepada almarhum, jelas ini sebuah kesalahan fatal. Sebab pembagian waris sama sekali tidak didasarkan pada jasa seseorang. Tapi semata hanya berdasarkan nasab.

Kalau pun si anak itu merasa jatahnya harus dibayar dari harta orang tuanya, yang dalam hal ini ternyata dia minta pamrih, silahkan saja. Tetapi jalurnya bukan dari jalur harta waris, melainkan dari uang jasa merawat orang tua. Kalau sampai hati mau menagihnya juga, maka yang membayar bukan par ahli waris, tetapi orang tuanya yang sudah meninggal. Karena pos-nya diambulkan sebagai hutang almarhum kepada dirinya.

Maka sebelum dibagi waris, keluarkan dulu sejumlah harta untuk membayar jasa si anak yang kurang ikhlas meski kepada orang tua sendiri itu. Silahkan anak itu membuat invoice atau tagihan, padahal semua orang tadinya menyangka dia merawat orang tuanya dengan tanpa pamrih.

## **2. Berdasarkan Kebutuhan**

Kadang besar kecilnya harta pembagian waris tidak didasarkan pada ketentuan syariah, tetapi berdasarkan kebutuhan ahli waris.

Ahli waris yang kaya dan banyak uang kemudian mengalah kepada ahli waris yang kekurangan dan membutuhkan uluran tangan. Sehingga meski



keduanya sepadan, dalam pembagian waris dibedakan hitungannya.

Cara membagi seperti ini jelas menyalahi ketentuan dalam syariah. Kalau mau saling bantu, selesaikan terlebih dahulu pembagian waris menurut syariah. Lalu setelah semua mendapatkan haknya, silahkan saling berbagi antar sesama. Tapi jangan langsung dibagi berdasarkan kebutuhan, itu sama saja dengan menginjak-injak hukum syariah.

### **3. Disukai atau Tidak Disukai**

Seringkali dalam pembagian waris, dibedakan hitungan harta waris karena adanya untuk suka tidak suka. Yang disukai, bisa mendapat jatah lebih banyak dari yang kurang disukai.

Cara seperti ini juga termasuk pelanggaran berat dalam pandangan hukum syariah Islam.

## **L. Beberapa Penyebab**

Ada banyak penyebab kenapa begitu banyak umat Islam yang keliru memandangi hukum waris. Di antara penyebabnya antara lain :

### **1. Penjajahan**

Bangsa Indonesia memang bangsa muslim, namun akibat dari penjajahan yang berlangsung hampir 4 abad lamanya oleh penjajah barat, maka begitu banyak hukum-hukum penjajah yang akhirnya diberlakukan oleh bangsa kita.

KUHP yang kita punya itu boleh dibilang hasil *copy paste* dari hukum Belanda, dan bukan hukum Al-Quran. Hal itu terjadi karena kenyataannya Belanda lebih rajin mencetak sarjana hukum dari putera

puteri Indonesia ketimbang sarjana ilmu syariah.

Akibatnya, di tengah bangsa yang muslim ini, ironisnya justru hukum-hukum penjajah Belanda lebih dikenal oleh kebanyakan anak bangsa.

Lebih ajaib lagi, ketika umat Islam mendirikan berbagai perguruan tinggi, fakultas-fakultas hukum yang mereka dirikan justru mengajarkan hukum-hukum Belanda juga. Padahal universitas itu milik organisasi dan jam'iyah milik umat Islam, yang bahkan tujuannya ingin membangun umat.

Kalau ternyata pemahaman umat Islam terhadap hukum waris menjadi rancu dan kacau balau, jangan salahkan siapa-siapa. Mari kita salahkan diri kita sendiri, yang secara terang-terangan telah menjadi kaki tangan Belanda, padahal sudah merdeka puluhan tahun. Entah kenapa hukum Islam itu malah menjadi asing buat bangsa muslim sendiri.

## **2. Kompilasi Hukum**

Karena bangsa kita yang muslim ini mengenal banyak versi hukum, baik hukum syariat Islam, atau pun hukum penjajah Belanda, bahkan juga masih ada huku adat, maka akhirnya seringkali dijalankan secara kompromi.

Hukum syariat diambil sepotong-sepotong, yang sekiranya dirasa cocok, lalu dicampur-baurkan dengan hukum warisan penjajah kolonial yang bercokol 350 tahun, dan tidak lupa masih dijejali dengan langgam hukum adat warisan dari para leluhur.

Hasilnya?

Hasilnya adalah kompilasi hukum Islam yang sering kita dengar itu. Itulah hukum jadi-jadian versi Negara Republik Indonesia.

Mau dibilang hukum Islam, kok bukan. Mau dibilang hukum Belanda, juga bukan. Dan mau dibilang hukum adat, pun juga bukan. Jadi kira-kira kita kasih nama hukum yang bukan-bukan.

### **3. Kurikulum Pendidikan Nasional**

Di tengah pemahaman bangsa yang tentang hukum waris yang bukan-bukan itulah kemudian bangsa ini membuat kurikulum pendidikan secara resmi di sekolah.

Kurikulum yang jelas-jelas mengadaptasi ketiga sumber hukum yang berbeda-beda itulah yang kemudian diajarkan di bangku madrasah, pesantren bahkan di berbagai perguruan tinggi milik umat Islam, atas nama pelajaran mawaris atau faraidh.

Hasil dari kurikulum ini adalah para mahasiswa dan pelajar, sebagiannya mungkin akan menjadi pejabat di Kementerian Agama RI, entah sebagai pegawai di Kantor Urusan Agama, atau di berbagai jenis jabatan lainnya. Maka kerancuan ilmu mawaris akan menjadi semakin sistematis di negeri ini.

### **4. Keengganan Mendalami Agama**

Namun dari semua penyebab di atas, yang paling parah dan paling menjadi biang keladi dari semua masalah ini adalah justru datang dari tubuh umat Islam sendiri, yaitu adanya keengganan dari umat Islam untuk belajar dan mendalami ilmu faraidh, yang sesungguhnya bagian utuh dari syumuliyah

(kelengkapan) agama Islam.

Padahal kita seringkali mendengungkan bahwa dalam beragama ini kita harus kaffah, tidak sepotong-sepotong. Tetapi dalam implementasinya, sayang sekali ilmu faraidh itu tetap saja tidak pernah disentuh, apalagi diajarkan.

Dan betapa memalukan sekaligus memilukan, ketika kita masih saja mendapati para aktifis dakwah bahkan para ustadz, kiyai dan juga da'i yang masih belum tergerak hatinya untuk belajar ilmu faraidh secara lebih mendalam.

Padahal suara mereka didengar orang, nama mereka masyhur dan terkenal, dan sosok mereka tiap hari muncul di berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

Seharusnya, dari pada berceramah yang hanya sekedar diulang-ulang karena kehabisan bahan, lebih baik isi ceramahnya diganti dengan pengajaran ilmu faraidh. Selain bisa menjadi variasi materi, juga isinya sangat bermanfaat untuk mensyiarkan syariat Islam.

Dan hukum mengajarkan ilmu faraidh adalah wajib sebagaimana perintah Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا —

*Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)<sup>5</sup>*

Hadits ini juga menjadi landasan yang menganjurkan agar kita menghidupkan pengajian atau pelatihan yang secara khusus membahas dan mengajarkan ilmu faraidh. Termasuk juga menjadi dasar dari disunnahkannya menyebarkan buku dan media pengajarannya.

Penjajahan ratusan tahun, kompilasi hukum Islam dan kurikulum nasional yang memang menyebabkan terhalangnya umat Islam dari belajar ilmu faraidh sebenarnya mudah diatasi, asalkan ada kehendak yang kuat dari umat ini untuk belajar dan mensosialisasikan.

Sebab umat Islam masih punya berjuta masjid, mushalla, majelis taklim, madrasah, sekolah, perguruan, halaqah, serta berbagai kursus dan pelatihan, yang bisa dimanfaatkan guna belajar dan mengajarkan ilmu faraidh.

---

<sup>5</sup> Al-Mustadrak ala Ash-Shahihaini lil-Hakim, jilid 18 hal. 328

Umat Islam gemar mengadakan berbagai perayaan, mulai dari merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra' dan Mi'raj di bulan Sya'ban, hari turunnya Al-Quran Al-Kariem di bulan Ramadhan, hingga berbagai aktifitas halal bi halal. Namun sayangnya semua itu belum sampai melahirkan masyarakat yang melek dan mengerti hukum waris.

Seandainya kita berpikir lebih dalam dan dengan hati yang tenang, apa tidak sebaiknya ketimbang mengadakan seremoni dan pesta makan-makan yang menyedot dana sangat besar, padahal dilakukan berulang-ulang tiap tahun sebagai tradisi yang nyaris kehilangan makna, kita sudah mulai lebih berkonsentrasi kepada isi dan esensi.

Mengapa kita tidak berkonsentrasi kepada bagaimana mencerdaskan umat ini dari kejahilan mereka atas ilmu agama?

Pelatihan dan perkuliahan tentang ilmu faraidh seharusnya mendapat prioritas utama, lebih dari sekedar seremoni dan perayaan.



Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia ([www.rumahfiqih.com](http://www.rumahfiqih.com)), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.



**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di [rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)